



PENETAPAN

Nomor 522/Pdt.G/2025/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 05 September 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxx xxxxxxx, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 26 Desember 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 522/Pdt.G/2025/PA.Slw tanggal 04 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2005 Pemohon dan Termohon telah

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 522/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 November 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah bersama yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, terakhir bulan januari tahun 2023;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- 1) ANAK 1, Tegal 09 Agustus 2006, sekolah SMA, dan ikut Termohon,;
- 2) ANAK 2, Tegal 11 Maret 2011, sekolah MTs, dan ikut Termohon,;
- 3) ANAK 3 Tegal 10 Februari 2015, sekolah MI, dan ikut Termohon;

4. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sempat berjalan bahagia dan harmonis, namun sejak bulan juli 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon susah diatur dan Termohon kurang menerima pemberian nafkah yang diberikan Pemohon;

5. Bahwa kemudian puncaknya pada bulan Januari 2023 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan yang sama dimana Termohon susah diatur dan Termohon kurang menerima pemberian nafkah yang di berikan Pemohon;

6. Bahwa akibat masalah tersebut kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sehingga sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah;

7. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 2 tahun, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 522/Pdt.G/2025/PA.Slw



dan Termohon sudah tidak peduli lagi kepada Pemohon;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak berbakti;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;;

Primer;;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 522/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon atau sebelum Termohon menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 522/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Sya ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Burhan Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Ulfah serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Burhan Sholihin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Ulfah

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Sidang,

Nur Aflah, S.H.

Perincian Biaya :

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 522/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP

a.	Pen :	Rp	30.C
	daftar		
b.	Pan :	Rp	10.C
	ggilan		
	pertama		
	Pemohon		
c.	Panggilan :	Rp	10.C
	pertama		
	Termohon		
d.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses :	Rp	100.C
3.	Panggilan :	Rp	45.C
4.	Meterai :	Rp	10.C
	J u m l a h :	Rp	215.C

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

le. 021.384 3348

a. Panggilan

... To

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 522/Pdt.G/2025/PA.Slw